



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang kompleks dan utuh dari hulu sampai hilir, sekaligus karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dikelola secara terpadu agar fungsi ekologis, ekonomi dan sosial budaya sumberdaya daerah aliran sungai dapat terjamin secara berimbang sehingga menunjang pembangunan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam seperti banjir, krisis air bersih dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
- c. bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah tujuan wisata perlu didukung oleh kondisi daerah aliran sungai yang baik dan perlu dipertahankan keberadaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
31. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
32. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Instansi Terkait adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkepentingan dengan pengelolaan daerah aliran sungai.
6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Pengelolaan DAS Terpadu adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran pemerintahan bersama swasta maupun masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan DAS mulai dari hulu sampai hilir bagi kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan tersebut.
8. Sumber Daya DAS adalah seluruh sumber daya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi, dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
9. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
10. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

11. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
12. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
13. DAS Yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
14. DAS Yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
15. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, yang dilaksanakan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
16. Penggunaan hutan adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan di hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
17. Penggunaan lahan adalah upaya penatagunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya lahan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
18. Pemanfaatan air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
19. Restorasi hutan adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik serta unsur abiotik pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati.

20. Wilayah Pengelolaan DAS adalah wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi yang karena kondisi bio-fisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
21. DAS Lintas kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DAS provinsi adalah DAS yang secara geografis melewati lebih dari satu daerah kabupaten/kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu kabupaten/kota, dan/atau DAS lokal yang atas usulan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola) oleh pemerintah provinsi, dan/atau DAS yang secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan regional.
22. DAS Lokal yang selanjutnya disebut DAS kabupaten/kota adalah DAS yang terletak secara utuh berada di satu daerah kabupaten/kota, dan/atau DAS yang secara potensial hanya dimanfaatkan oleh satu daerah kabupaten/kota.
23. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disingkat FKPDAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
24. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumber daya dalam DAS yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya DAS.
25. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang bermukim di wilayah DAS atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam pada masing-masing kawasan DAS.
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pelibatan masyarakat melalui pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam pemanfaatan sumber daya dalam DAS secara lestari.
27. Masyarakat Dalam DAS adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah DAS dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dalam DAS, terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal.

28. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya DAS tertentu.
29. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang merupakan kekayaan khas kehidupan masyarakat dan budaya tertentu yang hidup dan berkembang serta mendinamiskan kehidupan masyarakat.
30. Kerusakan DAS adalah penurunan daya dukung DAS disebabkan oleh kegiatan pemanfaatan Sumber Daya DAS.
31. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana alam.
32. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola DAS secara utuh dari hulu sampai dengan hilir melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan pengendalian.

Pasal 3

Peraturan Daerah Pengelolaan DAS ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS;
- b. terwujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung DAS;
- d. terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DAS

Bagian Kesatu

Nama, Letak, Kodefikasi, Luas dan Peta DAS

Pasal 4

- (1) Nama, letak, kodefikasi dan luas DAS di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta DAS di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) DAS yang belum memiliki nama sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Klasifikasi DAS

Pasal 5

- (1) DAS diklasifikasikan berdasarkan administrasi dan kondisi.
- (2) Klasifikasi DAS berdasarkan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DAS kabupaten/kota dan DAS provinsi.
- (3) Klasifikasi DAS berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DAS Yang Dipulihkan Daya Dukungnya dan DAS Yang Dipertahankan Daya Dukungnya.
- (4) Penyusunan Klasifikasi DAS mengacu pada peraturan perundangundangan.
- (5) Penyusunan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinir oleh perangkat daerah yang membidangi kehutanan bekerjasama dengan UPT Pusat yang membidangi pengelolaan DAS dan instansi terkait lainnya.
- (6) Hasil penyusunan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar prioritas pengelolaan DAS.
- (7) Prioritas pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi DAS dan prioritas pengelolaan DAS dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar klasifikasi DAS dan prioritas pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Kerusakan DAS

Pasal 7

- (1) Kerusakan DAS ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil penilaian tim yang melibatkan Instansi Terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penilaian berdasarkan kriteria Kerusakan DAS.
- (3) Kriteria Kerusakan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan indikasi Kerusakan DAS kepada Gubernur.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan DAS dilaksanakan melalui perumusan tujuan, sinkronisasi, program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam DAS.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak terkait serta bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas disiplin ilmu.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan perundang-undangan.
- (4) Penyiapan rencana pengelolaan DAS dilakukan oleh Forum DAS.

Pasal 9

- (1) Proses penyiapan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi kegiatan :
 - a. inventarisasi karakteristik DAS;
 - b. identifikasi masalah;
 - c. identifikasi berbagai stakeholder;
 - d. perumusan tujuan dan saran-saran;
 - e. perumusan kebijakan dan program;
 - f. perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
 - g. perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
 - h. perumusan sistem insentif dan disinsentif.
- (2) Rencana pengelolaan DAS berlaku untuk jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya tiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan rencana pengelolaan DAS diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendayagunaan dan Pemanfaatan DAS

Pasal 10

Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi.

Pasal 11

Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan pada :

- a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;

- b. pola konservasi hutan, lahan dan air;
- c. pola restorasi dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air pada Kawasan Budidaya

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada Kawasan Budidaya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem.
- (2) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan produktifitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada bagian hilir;
 - c. menerapkan teknik konservasi sesuai dengan kondisi fisik lapangan, diantaranya :
 - 1. meningkatkan dan mempertahankan penutupan vegetasi tetap;
 - 2. pengolahan tanah menurut kontur;
 - 3. pembuatan teras;
 - 4. pembuatan saluran pembuangan air;
 - 5. pembuatan terjunan air;
 - 6. pembuatan dam penahan;
 - 7. pembuatan dam pengendali;
 - 8. pembuatan pengendali jurang;
 - 9. pembuatan sumur resapan air dan embung (kolong);
 - 10. menghindari zat kimia;
 - d. mempertahankan keberadaan bentuk lahan dan bentang alam;
 - e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi;
 - f. mematuhi prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air pada Kawasan Lindung

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada Kawasan Lindung dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem.
- (2) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
 - b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
 - c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
 - d. mempertahankan keberadaan bentuk lahan dan bentang alam;
 - e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
 - f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pola Konservasi Hutan, Lahan dan Air pada Kawasan Budidaya

Pasal 15

- (1) Konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Budidaya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem.
- (2) Konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumber daya hutan, lahan dan air;
 - c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
 - d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan;

- e. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pola Konservasi Hutan, Lahan dan Air pada Kawasan Lindung

Pasal 16

- (1) Konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Lindung dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem.
- (2) Konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
 - c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
 - e. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pola Restorasi Hutan serta Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan maupun Lahan pada Kawasan Budidaya

Pasal 17

- (1) Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada Kawasan Budidaya dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem.
- (2) Restorasi, rehabilitasi, dan reklamasi hutan maupun lahan pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
 - c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS;

- d. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pola Restorasi Hutan serta Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan maupun Lahan pada Kawasan Lindung

Pasal 18

- (1) Restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan pada Kawasan Lindung di bagian hulu DAS dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem.
- (2) Restorasi, rehabilitasi, dan reklamasi hutan maupun lahan pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
 - c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS;
 - d. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 19

Pemberdayaan Masyarakat pada DAS merupakan upaya menginspirasi, memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam DAS untuk memanfaatkan sumber daya DAS secara lestari.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan DAS bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam DAS.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, dan organisasi masyarakat sesuai dengan tempat aktivitas.

- (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan DAS ditujukan kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan.

Pasal 21

Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan DAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan paling sedikit melalui :

- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan DAS harus memperhatikan masyarakat dalam DAS yang secara turun-temurun telah memiliki hak mengusahakan wilayah DAS, tetap diakui, dihormati dan dilindungi hak-haknya serta terlibat dan/atau dilibatkan dalam pengelolaan DAS.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk :
 - a. menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari pemanfaatan DAS;
 - b. mengetahui informasi tentang pengelolaan DAS termasuk di dalamnya rencana pemanfaatan DAS;
 - c. berperan serta dalam setiap proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian pemanfaatan DAS;
 - d. memperoleh kompensasi yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DAS;
 - e. memanfaatkan dan mengelola kawasan DAS berdasarkan hak pemanfaatan yang sudah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berkewajiban untuk :
 - a. ikut mengembangkan pemanfaatan sumber daya DAS yang ramah lingkungan;
 - b. mematuhi program pengelolaan DAS;

- c. memperhatikan keberlanjutan ekosistem sumber daya hutan, lahan dan air di DAS dalam pemanfaatannya bagi keberlanjutan hidup mereka;
- d. ikut serta melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya hutan, lahan dan air di DAS.

BAB VII

PENANGGULANGAN KERUSAKAN DAS

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 23

Pencegahan Kerusakan DAS bertujuan menghindari dan mengurangi terjadinya kerusakan pada DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 24

Pencegahan Kerusakan DAS dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk :

- a. peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati, produktivitas lahan dan konservasi sumber daya air;
- b. pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan; dan/ atau
- c. pembinaan yang mencakup fasilitasi dan bimbingan teknis ke masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan serta monitoring dan evaluasi kondisi DAS.

Bagian Kedua

Penanganan

Pasal 25

Penanganan Kerusakan DAS bertujuan memperbaiki dan mengembalikan kondisi DAS yang dipulihkan daya dukungnya.

Pasal 26

Penanganan Kerusakan DAS dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk :

- a. rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. penanganan secara struktural; dan/atau
- c. peningkatan partisipasi masyarakat.

Pasal 27

Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri dari :

- a. reboisasi;
- b. penghijauan;
- c. pengayaan tanaman; dan/atau
- d. pemeliharaan tanaman.

Pasal 28

Penanganan secara struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan dengan mengandalkan struktur/bangunan hidraulik sesuai dengan kondisi dan Karakteristik DAS yang terdiri dari :

- a. normalisasi alur sungai;
- b. pembangunan tanggul;
- c. tembok banjir;
- d. saluran bypass;
- e. kanal banjir;
- f. waduk penampung/kolam retensi;
- g. dam penahan dan pengendali sedimen (check dam), groundsill, sand trap; dan/atau
- h. rorak.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS dibangun sistem informasi pengelolaan DAS.
- (2) Sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan rencana/program, hasil dan keluaran pelaksanaan program dan kegiatan serta sistem pengendalian.

- (3) Sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun dan dikelola oleh instansi teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan DAS dengan mengikutsertakan Instansi/para pihak terkait.

Pasal 30

- (1) Sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dapat diakses oleh instansi/para pihak terkait.
- (2) Sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian Simpul Data Spasial Nasional dan Simpul Data Spasial Provinsi.

Pasal 31

- (1) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit memuat :
 - a. data pokok DAS baik spasial maupun non spasial; dan
 - b. sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.
- (2) Sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara makro dalam Pola Umum Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS.

BAB IX

PENGGORGANISASIAN

Pasal 32

- (1) Pengelolaan DAS dilaksanakan secara koordinatif dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu.
- (2) Pengorganisasian untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS dilakukan melalui pembagian peran dan fungsi para Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan DAS.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi diantara para pihak dalam pengelolaan DAS.

- (4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari FKPDAS, perangkat daerah dan Instansi Terkait lainnya.

Pasal 33

Koordinasi, integrasi, dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS dapat berasal APBN, APBD, hibah dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber dana non pemerintah dapat diperoleh dari :
 - a. kerja sama pengelolaan sumber daya DAS secara komersial dan lestari dengan pihak ketiga/swasta;
 - b. bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa.

Pasal 36

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan kawasan dan fungsi DAS.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan/atau pendampingan organisasi nonpemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS.

BAB XII

SANKSI DAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap kegiatan pengelolaan DAS yang mengakibatkan Kerusakan DAS dikenakan sanksi berdasarkan kriteria Kerusakan DAS yang terjadi.
- (2) Sanksi diberikan kepada setiap orang, kelompok dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi administratif, dan/atau denda menurut kategori kerugian/kerusakan yang ditimbulkan dari aktifitasnya, dan/atau sanksi pidana.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi kegiatan; dan

- f. pencabutan izin.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 September 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2020 NOMOR 10 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 11/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP. 19630306 198603 1 015